



*Building
Future
Leaders*

SALINAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon : Rektor : 4893854, WR. I : 4895130, WR. II : 4893918, WR. III : 4892926, WR. IV : 4893982

BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838

BAKH : 4759081, Bag. Akademik dan Kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan

Biro Keuangan : 4752180, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118

Laman : www.unj.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (5) dan Pasal 85 ayat (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Kemahasiswaan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG KEMAHASISWAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNJ.

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Peraturan Rektor tentang Kemahasiswaan ini bertujuan untuk:
 - a. terselenggaranya kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif;
 - b. terwujudnya kehidupan kampus yang tertib, disiplin dan dinamis bagi mahasiswa; dan
 - c. terselenggaranya pelaksanaan usaha pengembangan kepribadian, wawasan, dan kreativitas Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. hak mahasiswa;
- b. kewajiban mahasiswa;
- c. sanksi mahasiswa; dan
- d. organisasi kemahasiswaan.

Pasal 4

Hak Mahasiswa:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas UNJ untuk kelancaran proses pembelajaran;
- d. mendapat bimbingan dari Dosen secara bertanggung jawab sampai penyelesaian studinya;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan kepentingan akademik lainnya;
- f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh layanan kesejahteraan;

- h. memperoleh layanan administrasi;
- i. memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat, bakat dalam kehidupan kampus dan dalam kehidupan bermasyarakat;
- j. dapat memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain;
- k. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNJ;
- l. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus;
- m. memperoleh layanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNJ;
- n. menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan
- o. menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) Kewajiban Mahasiswa:
 - a. mematuhi semua peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di UNJ;
 - b. bersifat netral dan nonpartisan dalam hal pelaksanaan kode etik Sivitas Akademika;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan UNJ;
 - e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga untuk meningkatkan mutu kehidupannya sebagai Mahasiswa dan bagian dari masyarakat masa depan;
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik UNJ; dan
 - g. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional.
- (2) Kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan dalam bentuk kompetisi, eksibisi, dan publikasi.

Pasal 6

Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Organisasi kemahasiswaan di UNJ berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Organisasi kemahasiswaan UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas persetujuan Rektor.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di UNJ dapat dibentuk di tingkat program studi, fakultas, pascasarjana, dan universitas.
- (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. organisasi pemerintahan mahasiswa; dan/atau
 - b. unit kegiatan mahasiswa.
- (5) Organisasi pemerintahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat terdiri atas:
 - a. badan eksekutif mahasiswa; dan
 - b. badan/dewan perwakilan mahasiswa.
- (6) Unit kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas bidang:
 - a. pengembangan, penalaran, dan kreativitas;
 - b. kesejahteraan dan kewirausahaan;
 - c. minat dan bakat;
 - d. penyesuaian dan pengembangan karir;
 - e. mental spiritual/keagamaan dan bela negara; dan
 - f. internasionalisasi.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi kemahasiswaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Ketua, sekretaris, dan bendahara dipilih dari dan oleh anggota organisasi kemahasiswaan.
- (3) Masa bakti ketua, sekretaris, dan bendahara paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Organisasi kemahasiswaan harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama organisasi;
 - b. kedudukan;
 - c. tujuan;
 - d. kegiatan; dan
 - e. susunan organisasi.
- (6) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh:
 - a. wakil dekan bidang kemahasiswaan untuk tingkat program studi dan fakultas; dan
 - b. wakil rektor bidang kemahasiswaan untuk tingkat UNJ.

Pasal 9

- (1) Pendanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan berasal dari anggaran UNJ.
- (2) Selain dari anggaran UNJ, pendanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat berasal dari kerja sama dengan pihak luar UNJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan evaluasi program dan kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat UNJ setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni melakukan evaluasi program dan kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan program studi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 11

- (1) Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan pihak dalam maupun pihak luar UNJ harus mendapat persetujuan dan izin tertulis dari pimpinan UNJ.
- (2) Prosedur pemberian persetujuan dan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

- a. organisasi kemahasiswaan yang telah ada sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan diakui dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 6 (enam) bulan; dan
- b. organisasi kemahasiswaan harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian,
Universitas Negeri Jakarta

TTD.

Kamandoko
NIP 196604011989021002